



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## PUTUSAN

Nomor : 27-K/PM I-07/AD/ V / 2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jaenal Yusuf
Pangkat / NRP	: Serka / 21990123661277
J a b a t a n	: Ba Kodim 0912/Kbr
K e s a t u a n	: Kodim 0912/Kbr
Tempat tanggal lahir	: Banyuwangi, 5 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0912/Kbr Kab. Kutai Barat

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/I Samarinda Nomor : BP-10/A.10/IV/2013, tanggal 18 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 07 / V / 2013, tanggal 3 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AD/I-07/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 27 /PM.1-07/AD/ VI /2013 tanggal 7 Juni 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 27 / PM.1-07 /AD/ VI /2013 tanggal 10 Juni 2013.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AD/I-07/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dandim 0912/Kbr Nomor : B/599/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : B/634/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Nomor : B/766/IX/2013 tanggal 24 September 2013. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Disersi dimasa Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Pecat dari dinas militer TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0912/Kbr Bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 19 September 2010 sampai dengan adanya laporan Polisi pada tanggal 4 Maret 2013 atau setidaknya pada tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Kodim 0912/Kbr atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Jaenal Yusuf adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Kodim 0912/Kbr dengan jabatan Ba Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21990123661277 dan sampai sekarang belum dapat dimintai keterangan karena belum kembali ke Kesatuan Kodim 1912/Kbr hingga perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 4 Maret 2013 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa Kesatuan Kodim 0912/Kbr telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Kodim 0912/Kbr ke Denpom VI/ Samarinda bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2010 sampai kejadian ini dilaporkan pada tanggal 4 Maret 2013 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 atau kurang lebih selama 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terddakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dandim 0912/Kbr Nomor : B/599/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : B/634/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Nomor : B/766/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

## SAKSI-1 :

Nama Lengkap : Pardjono  
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 575851  
Jabatan : Pasi Min Kodim 0912/Kbr  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0912/Kbr Jl. Ahmad Yani No. 12 Rt. 4 Barong Tongkok Kubar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu Kesatuan di Kodim 091/Kbr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 4 Maret 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Jawa Timur dan tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena permasalahan keluarga dimana Terdakwa pernah diproses di Staf Intel tentang permasalahan kawin dua.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

### SAKSI-2 :

Nama Lengkap	: Daris
Pangkat/NRP	: Serda / 31960662230276
Jabatan	: Ba Furil Pok Tuud Dim 0912/Kbr
Kesatuan	: Kodim 0912/Kbr
Tempat tanggal lahir	: Trenggalek, 27 Februari 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0912/Kbr Jl. Ahmad Yani No. 12 Rt. 4 Barong Tongkok Kubar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 0912/Kbr tahun 2010 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 4 Maret 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena masalah keluarga dimana Terdakwa memiliki isteri lebih dari satu orang
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa Kesatuan Kodim 0912/Kbr telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian orang (DPO).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0912/Kbr Bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

telah diperlihatkan dan diterangkan dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat diambil karena sejak diawal sampaipersidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir baik diKesatuan maupun di Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Jaenal Yusuf adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Kodim 0912/Kbr dengan jabatan Ba Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21990123661277, dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera Nomor : Kep/07/V/2013 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Jaenal Yusuf NRP. 21990123661277 Anggota Kodim 0912/Kbr Korem 091/Asn.

3. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa melakukan Kawin lagi diproses oleh Kesatuan dan selanjutnya disel tahanan Kesatuan, setelah itu Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Jawa Timur setelah cuti selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan selanjutnya Terdakwa dinyatakan Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2010 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan Satuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom VI/I Samarinda pada tanggal 4 Maret 2013, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom VII Samarinda pada tanggal 4 Maret 2013 atau selama 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar waktu selama 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas atau dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan terbuktinya pembuktian delik dari dakwaan Oditur Militer, namun uraian pembuktian unsur-unsur delik Majelis akan mengemukakan sendiri pendapatnya mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Jaenal Yusuf adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0912/Kbr dengan jabatan Ba Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21990123661277, pada saat melakukan tindak pidana ini hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya berdasarkan Surat Keputusan.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera Nomor : Kep/07/V/2013 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Jaenal Yusuf NRP. 21990123661277 Anggota Kodim 0912/Kbr Korem 091/ Asn.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama, " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa melakukan Kawin lagi diproses oleh Kesatuan dan selanjutnya disel tahanan Kesatuan, setelah itu Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Jawa Timur setelah cuti selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan selanjutnya Terdakwa dinyatakan Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2010 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan Satuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom VI/I Samarinda pada tanggal 4 Maret 2013, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2010.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2010.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan tugas operasi militer..

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom VI/I Samarinda pada tanggal 4 Maret 2013 atau selama 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 19 September 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mempunyai disiplin dan cenderung mempunyai tabiat yang suka melanggar aturan Hukum yang berlaku baginya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin dalam Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 19 September 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan Majelis menilai bahwa tidak ada lagi kemauan dari Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri di lingkungan TNI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD. Oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa.
- Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mempunyai masalah dengan perempuan, Terdakwa menikah lagi dan diperjelas oleh Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0912/Kbr Bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan berkaitan dengan perkara ini Maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.,

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Jaenal Yusuf Serka NRP. 21990123661277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0912/Kbr Bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH, Letkol Chk, NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, SH, Mayor Chk, NRP. 522551 serta Rizki Gunturida, SH, Mayor Chk, NRP. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, SH, Mayor Chk NRP. 636726, Panitera Purwadi, SH, Lettu Chk NRP. 21960345950374, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, SH  
Letkol Chk NRP. 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH  
Mayor Chk NRP. 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH  
Mayor Chk NRP. 11000000640270

Panitera

Ttd

Purwadi, SH  
Lettu Chk NRP. 21960345950374

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Purwadi, SH  
Lettu Chk NRP. 21940080960873

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)